



PENETAPAN

Nomor 399/Pdt.P/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir PINRANG, 02 Juni 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KAB. PINRANG, SULAWESI SELATAN, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir UJUNG PANDANG, 08 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KAB. PINRANG, SULAWESI SELATAN, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, melalui kuasa hukumnya **Aidil, S.H. dan Susianti, S.H.** Advokat / Pengacara dari kantor Hukum Aidil, S.H & Rekan yang beralamat di Kompleks Panre Bessie, Jl. Lembu, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 411/SK/2020/PA.Prg tertanggal 20 Oktober 2020 disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.399/Pdt.P/2020/PA.Prg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 399/Pdt.P/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) telah melangsungkan pernikahan secara Syar'i pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2006, di Dusun Pakalu, Kelurahan Leang-leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros yang di nikahkan oleh Imam setempat yang bernama BASALAMAH, dengan Wali nikah orang tua Kandung Pemohon II bernama MURSALIM, dan saksi masing-masing bernama KAMARUDDIN dan SADHAN, dengan Mahar berupa 3,5 gram emas, dan seperangkat alat sholat di bayar tunai.
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Duda cerai mati (Surat Kematian terlampir) dan Pemohon II berstatus Perawan serta para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat,
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) tidak pernah mengurus akta nikah tersebut.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - **MUHAMMAD FADLY Bin AHYAR**, Umur 13 TAHUN
 - **CHAERUL AKBAR Bin AHYAR**, Umur 10 tahun
 - **NUR AISYAH Binti AHYAR**, Umur 8 tahun
6. Bahwa Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) sangat memerlukan Isbat nikah ini untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya.
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.399/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini kepada Kantor Urusan Agama setempat dimana Para Pemohon melangsungkan Pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara. Berdasarkan uraian-uraian/alasan-alasan tersebut diatas

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II).
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (**AHYAR Bin TAROMPO**) dengan Pemohon II (**FITRI ANRIANI Binti MURSALIM**) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2007, di Dusun Pakalu, Kelurahan Leang-leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.399/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Ahyar Bin Tarompo dan Pemohon II bernama Fitri Anriani Binti Mursalim;
 - Bahwa Pemohon I adalah keponakan sepupu saksi dan Pemohon II adalah istri Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Maros;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2007;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayak kandung Pemohon II bernama Mursalim;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat bernama Basalamah;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Kamaruddin dan Sarham;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.399/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai hari ini;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk di pakai mengurus kelengkapan berkas pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Ahyar Bin Tarompo dan Pemohon II bernama Fitri Anriani Binti Mursalim;
 - Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon I dan Pemohon II adalah istri Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Maros;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2007;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayak kandung Pemohon II bernama Mursalim;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat bernama Basalamah;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Kamaruddin dan Sarham;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.399/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai hari ini;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk di pakai mengurus kelengkapan berkas pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.399/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan di Dusun Pakalu, Kelurahan Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, pada tanggal 07 Oktober 2006, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mursalim, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam setempat bernama Basalamah, dengan maskawin berupa emas 3,5 gram dan seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Kamaruddin dan Sadhan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu Ridwan Bin Rima dan Bowo Bin Lahuma yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 07 Oktober 2006 di Pakalu, Kelurahan Leang-leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mursalim yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat, bernama Basalamah, dengan maskawin berupa cincin emas 3,5 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Kamaruddin dan Sadhan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.399/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

وبقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.399/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 07 Oktober 2006 di Pakalu, Kelurahan Leang-leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ahyar bin Tarompo**)

dengan Pemohon II (**Fitri Anriani binti Mursalim**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2006 di Pakalu, Kelurahan Leang-leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 Masehi

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.399/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Miharah S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fatmah Abujahja dan Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Haisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Dra. Hj. Miharah S.H.

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haisah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.399/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)